



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibodas Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.14.2002/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Febrari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBODAS

Ttd.

DEDE MULYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 92 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIBODAS KECAMATAN
 BOJONGGENTENG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IWAN MULYANA	Laki-Laki	TPS 001	SDN Cibodas 1
2	ERWIN FIRLI APRIANSYAH	Laki-Laki	TPS 002	SDN Cibodas 1
3	ABDUL WAHAB	Laki-Laki	TPS 003	Halaman Rumah Bapa Adung
4	ENDIN KAMALUDIN	Laki-Laki	TPS 004	MT Nurul Hikmah Kp. Mangrod rt 04
5	M. RIZKY ILYASA NUR AZQIA	Laki-Laki	TPS 005	MT Nurul Hikmah Kp. Mangrod rt 04
6	DEDE ARI MULYANA	Laki-Laki	TPS 006	Kp. Sengked Rt 05/01
7	ENCU HERNAWATI	Perempuan	TPS 007	Kp. Pakuwon Rt 07 Belakang Kantor LPTI
8	HENDAR SUHENDAR	Laki-Laki	TPS 008	Gedung Mesin Bubut H. Irfan
9	MOH. MAULANA YUSUP	Laki-Laki	TPS 009	SDN 1 Pakuwon
10	FADILA LIA RIZKY PRATIWI	Perempuan	TPS 010	SDN 1 Pakuwon
11	ARIS ARIYADI	Laki-Laki	TPS 011	MD Alhidayah Kp. Lembur Sawah Rt 10/02
12	YUSRIL HAMZAH	Laki-Laki	TPS 012	Penpos Darul Mustofa Kp. Lbs Rt 11/02
13	DEDE MUHLIS	Laki-Laki	TPS 013	MT Daruddua
14	DADE SOLIHIN	Laki-Laki	TPS 014	Garasi Bapa Rt Emul
15	SABDA NURSEHA	Laki-Laki	TPS 015	Halaman Rumah Bapa Ade
16	M.RAMDAN MAULANA	Laki-Laki	TPS 016	MT Annabawi Rt 16
17	M.SYHRUL SOPYANDI	Laki-Laki	TPS 017	Penggilingan Rt 17
18	U. ABIDIN	Laki-Laki	TPS 018	MI Cibodas
19	ANDRI RISWANDI	Laki-Laki	TPS 019	MD Sunanul Huda
20	MUHAEMINA	Perempuan	TPS 020	MD Sunanul Huda
21	ABDUL HANAN DZULFIKRI	Laki-Laki	TPS 021	MD Sunanul Huda
22	ISMAT RAHMATULLAH	Laki-Laki	TPS 022	Penggilingan Padi Kp. Depok
23	AVILA GEMA ADJANI	Perempuan	TPS 023	Penggilingan Padi Kp. Depok
24	ENENG NURAENI	Perempuan	TPS 024	SDN BojongKopi Rt 24

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
25	UJANG HERMAWAN	Laki-Laki	TPS 025	Halaman Rumah Ibu Mimih
26	RIYAN SUPRIANDI	Laki-Laki	TPS 026	Halaman Rumah Nurmain
27	ARI SOBARI	Laki-Laki	TPS 027	Halaman Rumah H. Apud

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIBODAS

Ttd.

DEDE MULYADI